



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jendral Sudirman No. 844 Telp. 613463
BANDUNG

MODEL: 105 II

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor: W.I/PP.005.1/505/1992.

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (*)
Tangerang Nomor: M-04/PP.005/1018/1992. Tanggal 31 Juli 1992
tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah, disertai persyaratan yang
diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Barat Nomor: W.I/KA.010.1/33/1986 tanggal 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan izin kepada Madrasah Tsanawiyah
SUBULUSSALAM Kp. Kandanggedo Desa Kresok Koc, Kresok Kab. Tangerang
yang didirikan oleh Yayasan/Lebanan/Ormas (*) Subulussalam
Nomor: - 2 - 1992 Kabupaten/Kota (*) Tangerang
untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun ajaran
kedua terhitung mulai tahun ajaran 1992/1993 dan berlaku sampai dengan tanggal
1 Juni 1993.

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh Pangkat pada tahun ajaran ketiga.

Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan
koordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan
Kelompok Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG.
PADA TANGGAL : 13.10.1992.

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,

Dr. H.A. YUNUS.
NIP. 150 088 250

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten
Tangerang (*)
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di
Kabupaten/Kota (*) Tangerang
3. Yth. Ketua KKM Mts. Negeri setempat
Kab. Tangerang

* Coret yang tidak perlu.